



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/160 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan dana untuk penanganan kegiatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Jawa Tengah, terutama bencana Tanah Bergerak di Kabupaten Brebes, perlu melaksanakan pengeluaran dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diantaranya untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Brebes Nomor S/0408/360/IV/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Laporan Bencana Alam dan Permohonan Bantuan di Kabupaten Brebes;

2. Nota Dinas Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 300.2/434/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Telaah Laporan Kejadian Bencana Alam dan Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah dan tempat Ibadah Terdampak Bencana Tanah Gerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang digunakan untuk penanganan bantuan bencana Tanah Bergerak di Kabupaten Brebes dan diberikan sebesar Rp.2.010.000.000,- (Dua milyar sepuluh juta rupiah).
- KETIGA : Dana dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencairan/ pembayaran penyediaan dana dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Brebes.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001